



PENETAPAN

Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 15 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :312/50/IV/2008 tanggal 12 April 2008;
2. Bahwa, Tergugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050/Pdt.G/2018/PA.Pkp dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 0050/Pdt.G/2018/PA.Pkp;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Batam, 17 Maret 2009;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 5 Juni 2015, yang saat ini ke-2(dua) anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi Tergugat tidak bekerja, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;
6. Bahwa, meskipun demikian Tergugat sebagai Bapak kandungnya tetap berkewajiban memberikan nafkah kedua orang anaknya,
7. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pangkal Pinang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Penggugat** kepada Penggugat ;
- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, dan **Anak II Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut ;
- d. Menetapkan Nafkah untuk satu orang anak tersebut di atas minimal Rp. 2.000,000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan untuk masing masing kedua orang anak tersebut;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal Rp. 2.000,000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan untuk masing masing kedua orang anak;
- f. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana berita acara sidang Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 18 September 2018;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuklah hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANGN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan akan mencabut perkara nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya tanpa kehadiran Tergugat dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan tanya jawab dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S. Ag. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S. Ag.

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.Pkp